



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD RIDUAN Als WAWAN Bin SAPRI
2. Tempat lahir : Muara Kaman
3. Umur/tgl.lahir : 28 Tahun / 19 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Wolter Monginsidi RT. 30 Kel.Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 April 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Juni 2023;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Saudari "**Cut Novi Jayanti, S.H. & Mardiana, S.H.**", Para Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum "Cut Novi, S.H. & Rekan", beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No.39A Rt.05 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 14 Maret 2023;

Setelah membaca:

halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tenggara Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 09 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 09 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN Als WAWAN Bin SAPRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN Als WAWAN Bin SAPRI oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) subsidi air 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
 - 1 (satu) poket narkotika jenis ganja berat bruto 335 gram.
 - 3 (tiga) bungkus kertas liting.
 - 1 (satu) pack plastik klip.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah hp merk Readmi warna grey.

Dirampas untuk negara.

3. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum PDM-31/TNGGA/02/2023 tanggal 06 Maret 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN Als WAWAN Bin SAPRI pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Desember tahun 2022 bertempat di Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara tepatnya di dekat kantor Puskesmas Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa Jalan Wolter Monginsidi Rt. 30 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa menerima kiriman paket daun ganja kering yang dikirim oleh INDRA (dpo) untuk diedarkan diberbagai tempat di Kalimantan Timur.
- Setelah Terdakwa menerima paket yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa langsung mengamankan barang tersebut di dalam lemari kamar rumah Terdakwa Jalan Wolter Monginsidi Rt. 30 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara sambil menunggu arahan dari Sdr. INDRA (DPO) melalui telepon.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa lalu dihubungi oleh Sdr. INDRA (DPO) dan diminta membawa 3 (tiga) poket besar ganja untuk diserahkan kepada Sdr. BRONDRA (DPO) dan bertemu di Jalan Rajawali 3 Kota Samarinda.
- Setelah Terdakwa tiba di Jalan Rajawali 3 Kota Samarinda kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BRONDRA (DPO) supaya 3 (tiga) poket besar ganja tersebut diserahkan kepada orang suruhan Sdr. BRONDRA (DPO) yakni (Mr. X) yang tidak dikenal oleh Terdakwa. Setelah Terdakwa selesai menyerahkan 3 (tiga) poket besar ganja

halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Trg



tersebut, kemudian Terdakwa kembali dihubungi oleh seseorang (Mr. X) untuk menyerahkan 10 (sepuluh) poket sedang ganja dan diminta bertemu di bawah Jembatan Tenggarong. Setelah Terdakwa bertemu dengan orang tersebut (Mr. X) dan menerima pembayaran penjualan narkoba jenis Ganja sebesar Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 6.700.000 kemudian uang tersebut lalu di transfer ke rekening Sdr. INDRA (DPO).

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. POYOO (DPO) dengan maksud untuk memesan 1 (satu) poket besar ganja dan meminta agar bertemu dibawah Jembatan Tenggarong lalu setelah Terdakwa selesai menyerahkan 1 (satu) poket besar ganja tersebut kemudian Terdakwa langsung kembali ke rumah.
- Bahwa Saksi SAMSIR NOOR, S.H. bersama dengan tim opsnal Polres Kutai Kartanegara karena mengetahui berdasarkan informasi yang diperoleh dari Sdr. IRWAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) Terdakwa menjual narkoba jenis ganja, atas informasi tersebut Saksi SAMSIR NOOR, S.H. bersama dengan tim opsnal Polres Kutai Kartanegara kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, hasilnya ditemukan 1 (satu) poket besar narkoba jenis ganja, 3 (tiga) bungkus kertas linting, 1 (satu) pack plastik klip dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna grey milik Terdakwa yang disimpan didalam kamar rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa lalu dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk di proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 351/Sp3.13030/2022 tanggal 02 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Eko Parianto, SE selaku Pimpinan Kantor Pegadaian Cabang Tenggarong dari hasil penimbangan 1 (satu) garis Ganja total berat kotor 335 (tiga ratus tiga puluh lima) gram dan berat bersih 332 (tiga ratus tiga puluh dua) gram.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 00117/NNF/2022 tanggal 05 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt. M.Si selaku pemeriksa pada Laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polda Jawa Timur dari hasil sampel pemeriksaan barang bukti Nomor: 00086/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 0,517$ (nol koma lima satu tujuh) gram setelah dilakukan pemeriksaan benar positif Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN Als WAWAN Bin SAPRI pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Desember tahun 2022 bertempat di Jalan Wolter Monginsidi Rt. 30 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggara, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi SAMSIR NOOR, S.H. bersama dengan tim opsnel Polres Kutai Kartanegara karena mengetahui berdasarkan informasi yang diperoleh dari Sdr. IRWAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) Terdakwa menjual narkotika jenis ganja, atas informasi tersebut Saksi SAMSIR NOOR, S.H. bersama dengan tim opsnel Polres Kutai Kartanegara kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, hasilnya ditemukan 1 (satu) poket besar narkotika jenis ganja, 3 (tiga) bungkus kertas liting, 1 (satu) pack plastik klip dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna grey milik Terdakwa yang disimpan didalam kamar rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa lalu dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk di proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa yang secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 351/Sp3.13030/2022 tanggal 02 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Eko Parianto, SE selaku Pimpinan Kantor Pegadaian Cabang Tenggarong dari hasil penimbangan 1 (satu) garis Ganja total berat kotor 335 (tiga ratus tiga puluh lima) gram dan berat bersih 332 (tiga ratus tiga puluh dua) gram.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 00117/NNF/2022 tanggal 05 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt. M.Si selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dari hasil sampel pemeriksaan barang bukti Nomor: 00086/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 0,517$ (nol koma lima satu tujuh) gram setelah dilakukan pemeriksaan benar positif Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **SAMSIR NOR, SH Bin SAPRI (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Wolter Monginsidi Rt. 30 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - Bahwa Saksi bersama dengan tim opsnel Polres Kutai Kartanegara karena mengetahui berdasarkan informasi yang diperoleh dari Sdr.IRWAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) Terdakwa menjual narkotika jenis ganja, atas informasi tersebut Saksi bersama dengan tim opsnel Polres Kutai Kartanegara kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, hasilnya ditemukan 1 (satu) poket besar narkotika jenis ganja, 3 (tiga) bungkus kertas liting, 1 (satu) pack plastik klip dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna grey milik Terdakwa yang disimpan didalam kamar rumah Terdakwa.

halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Trg



- Bahwa dari pengakuan Terdakwa memperoleh barang bukti ganja tersebut pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa Jalan Wolter Monginsidi Rt.30 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa menerima kiriman paket daun ganja kering yang dikirim oleh Sdr.INDRA (dpo) tujuannya diminta untuk diedarkan diberbagai tempat di Kalimantan Timur.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **HENDRA DANU SAPUTRA Bin DIDIK INDRAWAN (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Wolter Monginsidi Rt. 30 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa Saksi bersama dengan tim opsnal Polres Kutai Kartanegara karena mengetahui berdasarkan informasi yang diperoleh dari Sdr.IRWAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) Terdakwa menjual narkoba jenis ganja, atas informasi tersebut Saksi bersama dengan tim opsnal Polres Kutai Kartanegara kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, hasilnya ditemukan 1 (satu) poket besar narkoba jenis ganja, 3 (tiga) bungkus kertas liting, 1 (satu) pack plastik klip dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna grey milik Terdakwa yang disimpan didalam kamar rumah Terdakwa.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa memperoleh barang bukti ganja tersebut pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa Jalan Wolter Monginsidi Rt.30 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa menerima kiriman paket daun ganja kering yang dikirim oleh Sdr.INDRA (dpo) tujuannya diminta untuk diedarkan diberbagai tempat di Kalimantan Timur.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.



Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **KRISTINUS NAINGGOLAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Wolter Monginsidi Rt. 30 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa Saksi bersama dengan tim opsnel Polres Kutai Kartanegara karena mengetahui berdasarkan informasi yang diperoleh dari Sdr.IRWAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) Terdakwa menjual narkoba jenis ganja, atas informasi tersebut Saksi bersama dengan tim opsnel Polres Kutai Kartanegara kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, hasilnya ditemukan 1 (satu) poket besar narkoba jenis ganja, 3 (tiga) bungkus kertas linting, 1 (satu) pack plastik klip dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna grey milik Terdakwa yang disimpan didalam kamar rumah Terdakwa.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa memperoleh barang bukti ganja tersebut pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa Jalan Wolter Monginsidi Rt.30 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa menerima kiriman paket daun ganja kering yang dikirim oleh Sdr.INDRA (dpo) tujuannya diminta untuk diedarkan diberbagai tempat di Kalimantan Timur.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan sebagai berikut Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 351/Sp3.13030/2022 tanggal 02 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Eko Parianto, SE selaku Pimpinan Kantor Pegadaian Cabang Tenggarong dari hasil penimbangan 1 (satu) garis Ganja total berat kotor 335 (tiga ratus tiga puluh lima) gram dan berat bersih 332 (tiga ratus tiga puluh dua) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 00117/NNF/2022 tanggal 05 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt. M.Si selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dari hasil sampel pemeriksaan barang bukti Nomor: 00086/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 0,517 (nol koma lima satu tujuh) gram setelah dilakukan pemeriksaan benar positif Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas polisi Polres Kutai Kartanegara pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Wolter Monginsidi Rt. 30 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa Jalan Wolter Monginsidi Rt.30 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa menerima kiriman paket daun ganja kering yang dikirim oleh Sdr.INDRA (dpo) untuk diedarkan diberbagai tempat di Kalimantan Timur.
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengamankan barang tersebut didalam lemari kamar rumah Terdakwa Jalan Wolter Monginsidi Rt.30 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara sambil menunggu arahan dari Sdr. INDRA (DPO) melalui telepon.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa lalu dihubungi oleh Sdr. INDRA (DPO) dan diminta membawa 3 (tiga) poket besar ganja untuk diserahkan kepada Sdr. BRONDRA (DPO) dan bertemu di Jalan Rajawali 3 Kota Samarinda.
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di Jalan Rajawali 3 Kota Samarinda kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BRONDRA (DPO) supaya 3 (tiga) poket besar ganja tersebut diserahkan kepada orang suruhan Sdr.BRONDRA (DPO) yakni (Mr. X) yang tidak dikenal oleh Terdakwa. Setelah Terdakwa selesai menyerahkan 3 (tiga) poket besar ganja tersebut, kemudian Terdakwa kembali dihubungi oleh seseorang (Mr. X) untuk menyerahkan 10 (sepuluh) poket sedang ganja dan diminta

halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu di bawah Jembatan Tenggarong. Setelah Terdakwa bertemu dengan orang tersebut (Mr. X) dan menerima pembayaran penjualan narkoba jenis Ganja sebesar Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut lalu di transfer ke rekening Sdr. INDRA (DPO).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. POYOO (DPO) dengan maksud untuk memesan 1 (satu) poket besar ganja dan meminta agar bertemu dibawah Jembatan Tenggarong lalu setelah Terdakwa selesai menyerahkan 1 (satu) poket besar ganja tersebut kemudian Terdakwa langsung kembali ke Rumah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa tim opsnal Polres Kutai Kartanegara melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, hasilnya ditemukan 1 (satu) poket besar narkoba jenis ganja, 3 (tiga) bungkus kertas linting, 1 (satu) pack plastik klip dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna grey milik Terdakwa yang disimpan didalam kamar rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket narkoba jenis ganja berat bruto 335 gram.
- 3 (tiga) bungkus kertas linting.
- 1 (satu) pack plastik klip.
- 1 (satu) buah hp merk Readmi warna grey.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas polisi Polres Kutai Kartanegara pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Wolter Monginsidi Rt. 30 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.

halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa Jalan Wolter Monginsidi Rt.30 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa menerima kiriman paket daun ganja kering yang dikirim oleh Sdr.INDRA (dpo) untuk diedarkan diberbagai tempat di Kalimantan Timur.
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengamankan barang tersebut didalam lemari kamar rumah Terdakwa Jalan Wolter Monginsidi Rt.30 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara sambil menunggu arahan dari Sdr. INDRA (DPO) melalui telepon.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa lalu dihubungi oleh Sdr. INDRA (DPO) dan diminta membawa 3 (tiga) poket besar ganja untuk diserahkan kepada Sdr. BRONDRA (DPO) dan bertemu di Jalan Rajawali 3 Kota Samarinda.
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di Jalan Rajawali 3 Kota Samarinda kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BRONDRA (DPO) supaya 3 (tiga) poket besar ganja tersebut diserahkan kepada orang suruhan Sdr.BRONDRA (DPO) yakni (Mr. X) yang tidak dikenal oleh Terdakwa. Setelah Terdakwa selesai menyerahkan 3 (tiga) poket besar ganja tersebut, kemudian Terdakwa kembali dihubungi oleh seseorang (Mr. X) untuk menyerahkan 10 (sepuluh) poket sedang ganja dan diminta bertemu di bawah Jembatan Tenggarong. Setelah Terdakwa bertemu dengan orang tersebut (Mr. X) dan menerima pembayaran penjualan narkotika jenis Ganja sebesar Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut lalu di transfer ke rekening Sdr. INDRA (DPO).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. POYOO (DPO) dengan maksud untuk memesan 1 (satu) poket besar ganja dan meminta agar bertemu dibawah Jembatan Tenggarong lalu setelah Terdakwa selesai menyerahkan 1 (satu) poket besar ganja tersebut kemudian Terdakwa langsung kembali ke Rumah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa tim opsnal Polres Kutai Kartanegara melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, hasilnya ditemukan 1 (satu) poket besar narkotika jenis ganja, 3 (tiga) bungkus kertas linting, 1 (satu) pack plastik klip dan 1 (satu) buah

halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Trg



handphone merk Redmi warna grey milik Terdakwa yang disimpan didalam kamar rumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 351/Sp3.13030/2022 tanggal 02 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Eko Parianto, SE selaku Pimpinan Kantor Pegadaian Cabang Tenggarong dari hasil penimbangan 1 (satu) garis Ganja total berat kotor 335 (tiga ratus tiga puluh lima) gram dan berat bersih 332 (tiga ratus tiga puluh dua) gram.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 00117/NNF/2022 tanggal 05 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt. M.Si selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dari hasil sampel pemeriksaan barang bukti Nomor: 00086/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 0,517$ (nol koma lima satu tujuh) gram setelah dilakukan pemeriksaan benar positif Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan Hukum;
3. Memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa perumusan unsur " Setiap orang " dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik,



yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya.

Menimbang bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa **MUHAMMAD RIDUAN Als WAWAN Bin SAPRI** dengan segala identitasnya. Sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, Terdakwa secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya., sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Secara tanpa hak atau melawan Hukum”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti serta alat bukti surat dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh petugas polisi Polres Kutai Kartanegara pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Wolter Monginsidi Rt. 30 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa Jalan Wolter Monginsidi Rt. 30 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa menerima kiriman paket daun ganja kering yang dikirim oleh INDRA (dpo) untuk diedarkan diberbagai tempat di Kalimantan Timur.
- Kemudian Terdakwa langsung mengamankan barang tersebut di dalam lemari kamar rumah Terdakwa Jalan Wolter Monginsidi Rt. 30 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara sambil menunggu arahan dari Sdr. INDRA (DPO) melalui telepon.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa lalu dihubungi oleh Sdr. INDRA (DPO) dan diminta membawa 3 (tiga) poket besar ganja untuk diserahkan kepada Sdr. BRONDRA (DPO) dan bertemu di Jalan Rajawali 3 Kota Samarinda.
- Setelah Terdakwa tiba di Jalan Rajawali 3 Kota Samarinda kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BRONDRA (DPO) supaya 3 (tiga) poket besar ganja tersebut diserahkan kepada orang suruhan Sdr. BRONDRA

halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Trg



(DPO) yakni (Mr. X) yang tidak dikenal oleh Terdakwa. Setelah Terdakwa selesai menyerahkan 3 (tiga) poket besar ganja tersebut, kemudian Terdakwa kembali dihubungi oleh seseorang (Mr. X) untuk menyerahkan 10 (sepuluh) poket sedang ganja dan diminta bertemu di bawah Jembatan Tenggarong. Setelah Terdakwa bertemu dengan orang tersebut (Mr. X) dan menerima pembayaran penjualan narkoba jenis Ganja sebesar Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut lalu di transfer ke rekening Sdr. INDRA (DPO).

- Pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. POYOO (DPO) dengan maksud untuk memesan 1 (satu) poket besar ganja dan meminta agar bertemu dibawah Jembatan Tenggarong lalu setelah Terdakwa selesai menyerahkan 1 (satu) poket besar ganja tersebut kemudian Terdakwa langsung kembali ke rumah.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa tim opsional Polres Kutai Kartanegara melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, hasilnya ditemukan 1 (satu) poket besar narkoba jenis ganja, 3 (tiga) bungkus kertas linting, 1 (satu) pack plastik klip dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna grey milik Terdakwa yang disimpan didalam kamar rumah Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut., sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Secara tanpa hak atau melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, Surat, Terdakwa serta barang bukti yang ada :

- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh petugas polisi Polres Kutai Kartanegara pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Wolter Monginsidi Rt. 30 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa Jalan Wolter Monginsidi Rt. 30 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa menerima kiriman paket daun ganja kering yang dikirim oleh INDRA (dpo) untuk diedarkan diberbagai tempat di Kalimantan Timur.
- Kemudian Terdakwa langsung mengamankan barang tersebut di dalam lemari kamar rumah Terdakwa Jalan Wolter Monginsidi Rt. 30 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara sambil menunggu arahan dari Sdr. INDRA (DPO) melalui telepon.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa lalu dihubungi oleh Sdr. INDRA (DPO) dan diminta membawa 3 (tiga) poket besar ganja untuk diserahkan kepada Sdr. BRONDRA (DPO) dan bertemu di Jalan Rajawali 3 Kota Samarinda.
- Setelah Terdakwa tiba di Jalan Rajawali 3 Kota Samarinda kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BRONDRA (DPO) supaya 3 (tiga) poket besar ganja tersebut diserahkan kepada orang suruhan Sdr. BRONDRA (DPO) yakni (Mr. X) yang tidak dikenal oleh Terdakwa. Setelah Terdakwa selesai menyerahkan 3 (tiga) poket besar ganja tersebut, kemudian Terdakwa kembali dihubungi oleh seseorang (Mr. X) untuk menyerahkan 10 (sepuluh) poket sedang ganja dan diminta bertemu di bawah Jembatan Tenggarong. Setelah Terdakwa bertemu dengan orang tersebut (Mr. X) dan menerima pembayaran penjualan narkoba jenis Ganja sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 6.700.000 kemudian uang tersebut lalu di transfer ke rekening Sdr. INDRA (DPO).
- Pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. POYOO (DPO) dengan maksud untuk memesan 1 (satu) poket besar ganja dan meminta agar bertemu dibawah Jembatan Tenggarong lalu setelah Terdakwa selesai menyerahkan 1 (satu) poket besar ganja tersebut kemudian Terdakwa langsung kembali ke rumah.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa tim opsnel Polres Kutai Kartanegara melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, hasilnya ditemukan 1 (satu) poket besar narkoba jenis ganja, 3 (tiga) bungkus kertas linting, 1 (satu) pack plastik klip dan 1 (satu) buah

halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Trg



handphone merk Redmi warna grey milik Terdakwa yang disimpan didalam kamar rumah Terdakwa.

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk,memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut., sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman Pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) poket narkotika jenis ganja berat bruto 335 gram.
- 3 (tiga) bungkus kertas linting.
- 1 (satu) pack plastik klip.

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hp merk Readmi warna grey.

karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut adalah alat untuk melakukan tindak kejahatan dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan barang bukti tersebut sehingga patut diduga diperoleh dari



kajahatan serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Riduan als Wawan Bin Sapri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkoba jenis ganja berat bruto 335 gram.
 - 3 (tiga) bungkus kertas liting.
 - 1 (satu) pack plastik klip.

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hp merk Redmi warna grey.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 oleh Arya Ragatnata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marjani Eldiarti, S.H., dan Maulana Abdillah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randy Mochammad Avif, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Firdaus, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Marjani Eldiarti, S.H.

Arya Ragatnata, S.H., M.H.

Maulana Abdillah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Randy Mochammad Avif, S.H.

halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Trg